



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Nomor: 002/AAP-SKD/III/26

Tentang

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

**DIREKSI PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
TBK**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatkan aktivitas PT Andalan Artha Primanusa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dipandang perlu untuk membentuk Piagam Unit Audit Internal;
 - b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Unit Audit Internal PT Andalan Artha Primanusa Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/AAP-SKD/III/26 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Andalan Artha Primanusa Tbk;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki Piagam Unit Audit Internal (*internal audit charter*); dan
 - d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Unit Audit Internal Perseroan dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

BOARD OF DIRECTORS' DECISION

LETTER

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

No: 002/AAP-SKD/III/26

On

**INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

**BOARD OF DIRECTORS PT ANDALAN
ARTHA PRIMANUSA TBK**

- Considering :
- a. Whereas in order to implement the work plan and increase activities of PT Andalan Artha Primanusa Tbk ("**Company**"), it is deemed necessary to establish and Internal Audit Charter;
 - b. that therefore an Internal Audit Unit of PT Andalan Artha Primanusa Tbk has been formed based on the Board of Directors' Decision Letter No. 001/AAP-SKD/III/26 concerning the Establishment of the Internal Audit Unit of PT Andalan Artha Primanusa Tbk;
 - c. that based on prevailing laws and regulations, the Company is required to have an Internal Audit Unit charter; and
 - d. that therefore it is deemed necessary to form the Company's Internal Audit Unit Charter and stipulate it in a Decision Letter of the Board of Directors.

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta – Indonesia

Email: info@pt-aap.co.id



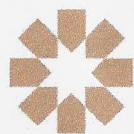
- | | | | | | |
|-----------|---|--|------------|---|--|
| Mengingat | : | a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; | In view of | : | a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law; |
| | | b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; | | | b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector; |
| | | c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan | | | c. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter; and |
| | | d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). | | | d. Articles of Association of the Company (as amended from time to time). |

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

HAS DECIDED

To enact : **ESTABLISHMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER OF PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**



PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Piagam Unit Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015").

I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang dalam tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris; dan
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

This Internal Audit Unit Charter was prepared with reference to the Financial Service Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter ("POJK 56/2015").

I. STRUCTURE AND POSITION

1. *The Internal Audit Unit is led by the Head of the Internal Audit Unit who is responsible directly to the President Director;*
2. *The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners; and*
3. *The President Director can dismiss the Head of the Internal Audit Unit after obtaining the approval from the Board of Commissioners, if the Head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as an auditor in the Internal Audit Unit as stipulated in POJK 56/2015 and or fails or is incapable of carrying out his/her duties.*

II. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Internal Audit Unit is an internal unit that is independent and has the following minimum duties and responsibilities:

1. *prepare and implement annual Internal Audit plan;*
2. *review and evaluate the implementation of internal control and management system in accordance with the Company's policy;*
3. *examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;*
4. *provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of the management;*
5. *prepare audit reports for submission to the President Director and Board of Commissioners;*



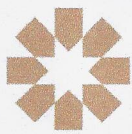
- | | |
|---|--|
| 6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; | 6. <i>monitor, analyse and report on the implementation of the suggested improvements;</i> |
| 7. bekerja sama dengan Komite Audit; | 7. <i>cooperate with the Audit Committee;</i> |
| 8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan | 8. <i>develop a program to evaluate the quality of internal audit activities; and</i> |
| 9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. | 9. <i>conduct special audits, when necessary.</i> |

III. PERSYARATAN DAN KODE ETIK SEORANG AUDITOR INTERNAL

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:
 - a. rangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;
 - b. berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal;
 - c. melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara objektif;
 - d. menggunakan informasi dalam memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perseroan;
 - e. menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau bantuan, atau aktivitas apapun yang dapat mengakibatkan atau dianggap mengganggu objektivitas tugas Unit Audit Internal.
2. Persyaratan Auditor Internal yang duduk di dalam Unit Audit Internal:
 - a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar

III. REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT OF AN INTERNAL AUDITOR

1. *The Head of the Internal Audit Unit and all internal auditors are prohibited from:*
 - a. *hold concurrent positions with the implementation of the operational activities of the Company or its subsidiaries;*
 - b. *initiating or approving transactions outside the Internal Audit Unit; and*
 - c. *carry out activities that are contrary to the interests of the Company (conflict of interest) or which result in the inability to carry out tasks objectively.*
 - d. *using information to obtain personal gain or in any manner that is contrary to law or detrimental to the Company.*
 - e. *receiving tangible or intangible items, such as gifts, rewards, or assistance, or engaging in any activity that may result in or be perceived as compromising the objectivity of the Internal Audit Unit's duties.*
2. *Requirements for Internal Auditors who sit in the Internal Audit Unit:*
 - a. *have integrity and behave professionally, independently, honestly and objectively in the course of duties;*
 - b. *have technical knowledge and experience in audit and other disciplines relevant to the area of duties;*



- modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

IV. WEWENANG

1. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

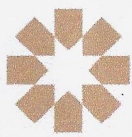
- c. *have knowledge on applicable laws and regulations in the capital market sector and other relevant laws and regulations;*
- d. *have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively;*
- e. *shall comply with the professional standards issued by the Internal Audit association;*
- f. *shall comply with the code of conduct of Internal Audit;*
- g. *shall maintain the confidentiality of the Company's information and/or data relating to the implementation of the duties and responsibilities of Internal Audit unless otherwise required by applicable laws and regulations or pursuant to any court ruling;*
- h. *understand the principles of good corporate governance and risk management; and*
- i. *willing to continuously improve and expand knowledge, expertise and professional skills.*

IV. AUTHORITY

1. *Access to all relevant information about the Company in relation to its duties and functions;*
2. *Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee and members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;*
3. *Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee; and*
4. *Coordinate activities with the activities of the external auditors.*

V. RESPONSIBILITIES

1. *In carrying out his duties, the Head of the Internal Audit Unit is responsible to the President Director;*



2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya; dan
3. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
2. *Each auditor must be responsible for the audit report in accordance with the implementation of his/her duties and responsibilities as well as his authority; and*
3. *Auditors who sit in the Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of the Internal Audit Unit.*

Piagam Unit Audit Internal ini telah dipersiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Direksi menegaskan bahwa kedua versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris adalah sah. Namun demikian, jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

This Internal Audit Unit Charter has been prepared in Bahasa Indonesia and English version. The Board of Directors confirm that both the Bahasa Indonesia and English versions are valid. However, in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Piagam Unit Audit Internal ini dapat ditandatangani di dalam satu atau lebih salinan, masing-masing salinan akan dianggap sebagai salinan asli dan salinan-salinan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

This Internal Audit Unit Charter may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed an original, but all of which together will constitute one and the same instrument.

Piagam Unit Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

This Internal Audit Unit Charter is effective as of the date of stipulation.

Piagam Unit Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

This Internal Audit Unit Charter will be periodically evaluated to conform with developments in applicable regulations.



ANDALAN

Ditetapkan di/*Stipulated in*

: Jakarta

Pada tanggal/*Dated*

: 03 Maret 2026

PT Andalan Artha Primanusa Tbk

Ditetapkan oleh Direksi/*Stipulated by Board of Directors*

PT Andalan Artha Primanusa Tbk

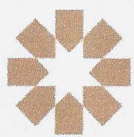
Direksi/*Board of Directors*



Nama/*Name* : Gahari Christine
Jabatan/*Position* : Direktur/*Director*

Nama/*Name* : Hanny Irawan
Jabatan/*Position* : Direktur/*Director*

Nama/*Name* : Christianto Citra
Jabatan/*Position* : Direktur/*Director*



ANDALAN

Disetujui di/Approved in : Jakarta
Pada tanggal/Dated : 03 Maret 2026

Disetujui oleh Dewan Komisaris/Approved by Board of Commissioners

PT Andalan Artha Primanusa Tbk

Dewan Komisaris / Board of Commissioners



Nama/Name : Billy Theristine Lim
Jabatan/Title : Komisaris Utama / President
Commissioner

Nama/Name : Ivan Victor
Jabatan/Title : Komisaris / Commissioner

Nama/Name : Freddy Hartono
Jabatan/Title : Komisaris / Commissioner

Nama/Name : Yohanes Yudha Indrajati
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner

Nama/Name : Muhammad Soni Lazuardi
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Kode Etik

Para auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik – Standar Perilaku berikut, yaitu:

1. Integritas (*Integrity*)

- Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab;
- Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi;
- Tidak boleh secara sadar terlibat dalam keadaan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi; dan
- Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

- Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah, kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;
- Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atau kegiatan yang direviu.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

- Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya; dan
- Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam

Code of Conduct

Internal auditors must uphold and comply with the following Code of Conducts - Standards of Conduct, namely:

1. Integrity

- Must carry out their work honestly, carefully and responsibly;*
- Must comply with the law and make disclosures as required by law or the profession;*
- Must not knowingly engage in illegal circumstances, or engage in activities that could discredit the internal audit profession or organization; and*
- Must respect and support legitimate and ethical organizational goals.*

2. Objectivity

- May not participate in any activity or relationship that could, or should reasonably be suspected can hinder the internal auditor's fair judgment. Included in this matter is any activity or relationship that results in a conflict of interest with the organization;*
- Should not accept anything that could, or should be suspected can interfere with his/her professional judgment; and*
- Must disclose all material facts known to him/her, which, if not disclosed, could distort the report or activity being reviewed.*

3. Confidentiality

- Must be careful in using and safeguarding the information obtained in carrying out their duties; and*
- May not use any information for personal gain, or in any way that is against the law or*



cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

detrimental to the organization's legitimate and ethical objectives.

4. Kompetensi (*Competency*)

- a. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya;
- b. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal; dan
- c. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

4. *Competency*

- a. *Only involved in providing services that require the knowledge, skills, and experience that they have;*
- b. *Must provide internal audit services in accordance with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing; and*
- c. *Must constantly improve skills, effectiveness and quality of services on an ongoing basis.*

Sumber/Source:

<https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code-of-Ethics-Indonesian.pdf>